



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasai berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik

dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

10. Pemimpin BLUD adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
14. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan oprasional yang diterima BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
15. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 2

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

BAB III

PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan;
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yaitu PPKD

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
 - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) PPKD sebagai pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas :
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
 - d. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.

BAB IV

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 5

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan

dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Satuan Pengawas Internal pada BLUD paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan atau jangkauan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. mencipkatakn efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma III);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. mempunyai sikap independan dan objektif.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD dapat dibentuk Dewan pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan dengan besaran tertentu menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - b. nilai aset dengan besaran tertentu menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola BLUD.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial

Bagian kedua
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan

- b. laporan akhir.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang dibuat pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan pengawasan; dan
 - 3. ruang lingkup pengawaan.
 - b. kondisi BLUD :
 - 1. non keuangan/pelayanan;
 - 2. keuangan;
 - 3. organisasi dan sumber daya manusia; dan sarana dan prasarana.
 - c. pelaksanaan pengawasan:
 - 1. kegiatan pengawasan;
 - 2. materi dan hasil pengawasan ;
 - 3. penilaian kinerja/evaluasi (non keuangan/pelayanan dan keuangan);
 - 4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya.
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan, Dewan Pengawas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk rapat dan konsultasi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui pertemuan koordinasi, media elektronik dan/atau media lainnya.

Bagian keempat
Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Penggantian
Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara atau daerah.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Pengganti Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan dewan yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Bagian kelima
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas.

BAB VI
METODE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan melalui :
 - a. review;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Maret 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

TTD

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

SYUKRI J.BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 7
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

TTD

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH